



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Telpon (0341) 393935, Fax (0341) 393937  
Email: [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id) – Website <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/ 35 /35.07.101/2016

Tentang

### IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

MEMPERHATIKAN  
MENIMBANG

- : Surat Permohonan dari Muh. Munib Rois Tgl. 18 Februari 2016  
a. Surat Rekomendasi dari Ka UPTD TK SD dan PLS Dinas Pendidikan  
Kec. Poncokusumo Nomor ..... Tanggal 18 Februari 2016  
b. Berkas Permohonan dan persyaratan diterima oleh Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang tanggal 09 Agustus 2016  
c. Bawa sesungguhnya dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas  
dipandang perlu memberikan izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak  
Usia Dini ( PAUD )

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor , 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Pasal 28 ayat 1 )
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Paud.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
KESATU

: Memberikan Izin Kepada Muhammad Munib Rois  
Ds. Wonorejo RT/RW 33/06  
Kec. Poncokusumo Kab. Malang  
Muhammad Munib Rois  
Ds. Wonorejo Kec. Poncokusumo  
Kabupaten Malang

KEDUA

: Untuk mendirikan  
Nama Lembaga  
Pimpinan  
Alamat  
Tahun berdiri  
Status Izin  
Masa berlaku

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD PLUS AL - RIDWAN  
ZUBAIDAH  
Jl. Sunan Giri G.4 RT/RW 33/06  
Ds. Wonorejo, Kec. Poncokusumo  
03 Juli 2015  
Baru  
15 Agustus 2016 s.d 15 Februari 2017

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku selama 6 ( enam ) Bulan sejak tanggal  
ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : KEPANJEN  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2016





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telp 0341-393935 Fax. 0341-393937  
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/ 1985 /35.07.101/2022

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Nama Lembaga   | : KB PLUS AL - RIDWAN   |
| 1. Alamat Lembaga  | : Poncokusumo           |
| Jalan  | : Jl. Sunan Giri Gg 4   |
| Kelurahan / Desa   | : Wonorejo              |
| RT/RW  | : 33 / 06               |
| No. Telepon  | : 085232032782          |
| Kecamatan  | : Poncokusumo           |
| Kabupaten  | : Malang                |
| 2. NPSN  | : 69986534              |
| 3. Status Akreditasi   | -                       |
| 4. Pimpinan / Penanggung Jawab   | : SITI ZUBAIDAH         |
| 5. Penyelenggara   | : Yayasan AL - RIDWAN   |
| 6. Nomor Ijin Pendirian  | : 420/35/35.07.101/2016 |
| 7. Tanggal Pendirian   | : 03 Juli 2015          |
| 8. Sertifikat ini berlaku selama 02 ( dua ) tahun mulai 03 April 2022 sampai dengan 03 April 2024;   |                         |
| 9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/985/35.07.101/2020 tanggal 03 April 2020; |                         |
| 10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.                                 |                         |



Dikeluarkan di : Kepanjen  
Pada tanggal : 05 April 2022

